

BAB V

(PENUTUP)

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memang mempunyai fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pemerintah pusat dan daerah. Fungsi pengawasan DPD RI yang sifatnya partaimatik tercantum dalam Undang-Undang 22D. Menyangkut dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, disinilah fungsi pengawasan dan pengontrolan DPD RI sehingga dapat memberikan masukan maupun evaluasi guna arah pembangunan serta presentase daripada keuangan itu sendiri setelah menerima input-input dari daerah saat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan tiap komite.

Didukung dengan mekanisme fungsi pengawasan DPD RI adapun diantaranya selama ini reses, kegiatan-kegiatan inti dari anggota DPD RI itu sendiri, reses dilakukan tiap triwulan sekali dan biasanya berlangsung selama 1 bulan. Reses artinya proses dilakukannya persidangan di daerah pemilihan. Kunjungan kerja/Reses lalu DPD RI balik ke paripurna, paripurna bawa ke komite-komite, lalu kemudian komite-komite memutuskan tema terkait pengawasan seperti halnya pengawasan terhadap perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya komite melaksanakan kegiatan dan membuat notulensi untuk dilaporkan dalam Paripurna, kemudian hasil pengawasan diserahkan kepada DPR dan Presiden guna ditindaklanjuti atau tidaknya suatu permasalahan pengawasan yang sudah dilakukan.

Adapun kendala atau permasalahan yang dialami oleh DPD RI dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana pemerintah pusat dan daerah diantaranya

yakni : Pertama, soal legitimasi yang mana pada implementasinya kewenangannya tidak sebesar legitimasi yang dimilikinya. Kedua, perihal mekanisme aturannya yang belum cukup kuat atau dapat dikatakan belum ada guna menghubungkan antara pengawasan DPD RI terhadap obyek yang diawasi oleh lembaga penyerap aspirasi masyarakat ini yakni DPD RI. Ketiga, personal anggota-anggota atau individu yang kurang bagusnya komunikasi terhadap lembaga. Ketiga masalah diatas secara garis besar itu dapat ditarik bahwasannya terjadi karena lagi dan lagi kurang kuatnya Legitimasi atau Regulasi yang dimiliki oleh DPD RI selaku penyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan pure atau murni.

Solusi-solusi maupun saran yang dapat dilakukan antaranya yakni : Pertama, mengevaluasi kebijakan pemerintah terlebih khusus dalam hal penguatan legitimasi akan keberadaan dari DPD RI itu sendiri. Kedua, mencari dukungan dengan merubah yang biasanya hasil pengawasan selalu diserahkan ke Pemerintahan sekarang kalau bisa diserahkan secara penuh ke masyarakat, agar masyarakat tau hasil dari yang sudah dikerjakan oleh DPD RI. Ketiga, aturan mainnya diibaratkan dari atas dibuat undang-undang hubungan antara DPR, DPD dengan Pemerintah jadi hasil pengawasan DPD itu memang di dengarkan dan berimbas (sebab-akibat), jadi ketika tidak setuju dengan perimbangan keuangan itu kemudian berdampak kepada pengesahan APBN, sedangkan kalau dari bawah itu kita harus memperbaiki komunikasi politik DPD RI. Keempat, wewenang budgeting diberikan kepada DPD agar lebih bagus dalam hal jalannya demokrasi di Indonesia selain itu lebih seimbang, hanya judulnya demokrasi realitanya monarki dibungkus dalam demokrasi. Kelima, melakukan amandemen konstitusi dengan penguatan DPD RI artinya dilakukan perubahan aturan mengenai tupoksi maupun wewenangnya.